



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan dari :

SITI NUR ARIFAH, Tempat tanggal lahir : Magelang, 12 Desember 1990,
Pekerjaan : Bidan, Bertempat tinggal di Ringinanom, RT 1/RW 3,
Kramat Selatan, Magelang Utara, Kota. Magelang;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.HASAN LATIEF,SH.
Advokad pada kantor Hukum M.HASAN LATIEF, SH., & ASSOCIATES
yang berkantor di Skilight Plaza Jl.Tentara Pelajar No 7 Bayeman
Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 2020
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang
tertanggal 6 Oktober 2020 dibawah nomor register 147/X/2020;
selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini ;

Telah memeriksa dan membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 5 Oktober 2020 dengan Nomor 133/Pdt.P/2020/PN.Mgg yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 6 Oktober 2020 yang isi permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri bernama MUHAMMAD ASRORI dan ISTIKOMAH;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Magelang pada tanggal 12 Desember 1990. Sebagaimana tertulis didalam akta kelahiran nomor 5457/TP/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 29 Juni 2002;
3. Bahwa didalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ayah Pemohon, dimana nama ayah Pemohon tertulis dengan nama MUHHAMMAD ASRORI yang seharusnya nama ayah Pemohon adalah MUHAMMAD ASRORI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama ayah Pemohon tersebut, Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang dimana akta kelahiran tersebut diterbitkan, untuk memperbaiki kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut. Saran dari Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki nama ayah Pemohon harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan untuk perbaikan nama ayah di akta kelahiran Pemohon melalui Pengadilan Negeri Magelang sesuai alamat dalam KTP Pemohon;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama ayah Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan memakai dokumen surat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah Pemohon didalam kutipan akta kelahiran nomor 5457/TP/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 29 Juni 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian / perbaikan nama ayah Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang untuk memberikan catatan pinggir didalam akta kelahiran pemohon nomor 5457/TP/2002 dari nama ayah Pemohon yang semula MUHAMMAD ASRORI menjadi MUHAMMAD ASRORI;
4. Membebankan biaya permohonan menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Pengadilan memutuskan lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan di persidangan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3308025212900001 atas nama Siti Nur Arifah, tertanggal 20 Agustus 2019, (bukti P- 1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3308020809570002 atas nama Muhammad Asrori, tertanggal 4 September 2012, (bukti P- 2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.34357/TP/2001, tertanggal 29 Juni 2002 (bukti P-3)
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.3308-LT-08102020-0023, tertanggal 13 Oktober 2020 (bukti P- 4)
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah No 0100/33/III/2018 (bukti P-5);
6. Foto copy Kartu Keluarga No.337102280115000 atas nama kepala keluarga Indra Setiawan, tertanggal 6 Agustus 2018 (bukti P-6);
7. Foto copy Kartu Keluarga No.3308020107101439 atas nama kepala keluarga Muhammad Asrori, tertanggal 1 Agustus 2018 (bukti P-7);
8. a. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Siti Nur Arifah, tertanggal 14 Juni 2008, (bukti P- 8);
b. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Siti Nur Arifah, tertanggal 30 Juni 2005;
- c. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Siti Nur Arifah, tertanggal 25 Juni 2002;
9. Foto copy Surat Pengantar Nomor 01/506/KRS/IX/2020, tertanggal 27 September 2020 (bukti P-9) ;
10. Foto copy Surat Pernyataan Beda Nama Nomor 777/020/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 (bukti P-10);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohon mengajukan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NURDI telah memberikan keterangan dibawah sumpah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga sebagai Paman Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan di Pengadilan sebagai saksi untuk menerangkan perbedaan nama orang tua pemohon di Akte lahir sama di Ijazah tertulis Muhhammad Asrofi dan yang benar Muhammad Asrofi;
 - Bahwa terjadi perbedaan nama karena kesalahan administrasi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mencari pekerjaan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PN.Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pak Muhammad Asrori dan anak ke dua dari tiga bersaudara;

Terhadap keterangan Saksi, maka Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DARSONO DJOKO PRASETYO telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dan saksi dulunya mantan Kadus sedang pak Asrori sebagai Ketua RT;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi untuk menerangkan perbaikan nama Pak Asrori namanya yang benar Muhammad Asrori;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Pak Asrori, bahwa Pemohon sebagai anak kandung yang merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara;
- Bahwa nama isteri Pak Asrori adalah Istikomah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ke Pengadilan untuk mencari pekerjaan;

Terhadap keterangan Saksi, maka Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi diajukan dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama ayah Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ASRORI menjadi MUHAMMAD ASRORI didalam kutipan akta kelahiran nomor 5457/TP/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 29 Juni 2002;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama NURDI dan DARSONO DJOKO PRASETYO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi maka Hakim mendapatkan fakta hukum yang menjadi dalil tetap dalam perkara A quo :

- Bahwa benar nama Ayah Pemohon dikenal sebagai Muhammad Asrori;
- Bahwa benar Pemohon berkehendak untuk memperbaiki nama ayah Pemohon yang semula MUHAMMAD ASRORI menjadi MUHAMMAD ASRORI didalam kutipan akta kelahiran nomor 5457/TP/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 29 Juni 2002;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penggantian nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon menurut Hakim Pemeriksa A quo merupakan peristiwa penting lainnya sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa :

- 1) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Petugas Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa "Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda P.1 dan P.6 yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ringinanom, RT 1/RW 3, Kramat Selatan, Magelang Utara, Kota Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesatu Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Magelang mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut tergantung pada apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dikabulkan petitum kedua sampai dengan ketiga ataukah tidak;

Menimbang, bahwa petitum kedua Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah Pemohon didalam kutipan akta kelahiran nomor 5457/TP/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 29 Juni 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk No.3308020809570002 atas nama Muhammad Asrori, tertanggal 4 September 2012 (vide bukti P- 2), Kutipan Akta Kelahiran No.3308-LT-08102020-0023, tertanggal 13 Oktober 2020 atas nama MUHAMMAD ASRORI (vide bukti P- 4), Foto copy Kartu Keluarga No.3308020107101439 atas nama kepala keluarga Muhammad Asrori, tertanggal 1 Agustus 2018 (bukti P-7) dan bukti surat bertanda P-8 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Siti Nur Arifah, tertanggal 14 Juni 2008, Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Siti Nur Arifah, tertanggal 30 Juni 2005 dan Ijazah Sekolah Dasar atas nama Siti Nur Arifah, tertanggal 25 Juni 2002, bukti surat Ijazah sekolah Pemohon tercatat nama Ayah Pemohon adalah MUHAMMAD ASRORI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.34357/TP/2001 atas nama SITI NUR ARIFAH tertanggal 29 Juni 2002, tertulis nama Ayah Pemohon adalah MUHAMMAD ASRORI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 berupa Surat Pernyataan Beda Nama Nomor 777/020/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 adalah menerangkan pada pokoknya MUHAMMAD ASRORI adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan nama Ayah Pemohon maka Pemohon berkehendak mengajukan permohonan perubahan nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon supaya bersesuaian dengan dokumen yang lainnya, Hakim Pemeriksa A quo berpendapat terhadap permohonan Pemohon merupakan peristiwa penting lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas permohonan Pemohon mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup serta tidak bertentangan dengan hukum untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka sudah selayaknya apabila petitum kedua dapatlah dikabulkan yakni Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah Pemohon didalam kutipan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran nomor 5457/TP/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 29 Juni 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, oleh karena petitum pokok Pemohon dikabulkan maka sebagai tindak lanjut demi tertib administrasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Petugas Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan ayat (2) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian / perbaikan nama ayah Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang untuk memberikan catatan pinggir didalam akta kelahiran pemohon nomor 5457/TP/2002 dari nama ayah Pemohon yang semula MUHAMMAD ASRORI menjadi MUHAMMAD ASRORI maka sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang memohon agar membebankan semua biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku, oleh karena permohonan Pemohon bersifat Voluntair maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum keempat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum kesatu patut pula untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah Pemohon didalam kutipan akta kelahiran nomor 5457/TP/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 29 Juni 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian / perbaikan nama ayah Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang untuk memberikan catatan pinggir didalam akta kelahiran pemohon nomor 5457/TP/2002 dari nama

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PN.Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Pemohon yang semula MUHAMMAD ASRORI menjadi MUHAMMAD ASRORI;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari SELASA, tanggal 27 Oktober 2020 oleh NUR KHOLIDA DWIWATI, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Magelang sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Mgg tanggal 6 Oktober 2020, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RUMISIH, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RUMISIH, S.H.

NUR KHOLIDA DWIWATI, S.H.,M.H.

PERINCIAN BIAYA No.133/Pdt.P/2020/PN Mgg.:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2.	Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3.	Meterai	: Rp. 6.000,00
4.	Redaksi	: Rp. 10.000.00 +
Jumlah		: Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah)